



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprillyno Mozerra Ireeuw Alias Ino;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cenderawasih (Perumahan Pemda 2) Timika;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Aprillyno Mozerra Ireeuw Alias Ino ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa Aprillyno Mozerra Ireeuw Alias Ino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Aprillyno Mozerra Ireeuw Alias Ino terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Aprillyno Mozerra Ireeuw Alias Ino dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah handphone merk Vivo Y17 warna hitam dengan nomor IMEI 864372044305090 dan IMEI 2 864372044305082;

Dikembalikan kepada saksi Kurniati;

- 1 buah kunci motor terdapat gantungan kunci warna hitam putih;
- 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam putih dengan no Polisi PA 4815 MV No rangka MH3 SE9010GJ255818 dan Nomor Mesin E3R4E0341567;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Aprillyno Mozerra Ireeuw Als Ino, pada hari Rabu 31 Maret 2021 Sekitar 15.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021, di Jl Hasanudin Gang Ketapang Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi Aneta Tabuni, kemudian Terdakwa melihat saksi Kurniati sedang menggunakan sepeda motor dan berhenti ditepi Jl. Hasanudin Gang Ketapang sambil memegang sebuah Handphone, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang sedang digunakan oleh saksi Kurniati, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendekati saksi Kurniati dari arah belakang sambil berboncengan yang mana yang mengemudikan motor adalah Terdakwa dan langsung merampas HP yang sedang dipegang oleh saksi Kurniati kemudian memasukkannya ke dalam saku jaket milik Terdakwa dan melarikan diri, setelah itu saksi Kurniati berteriak dan berusaha mengejar Terdakwa namun di pertengahan Gang Ketapang ada polisi tidur dan jalan rusak sehingga motor yang digunakan Terdakwa dan motor saksi Kurniati menjadi terjatuh, setelah itu saksi Kurniati berusaha berdiri dan melihat Terdakwa masih terjatuh tidak sadarkan diri hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Kurniati mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.0000(Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kurniati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan atau penjabretan, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIT di Jalan Hasanuddin Gang Ketapang tembus Jalan Samratulangi Timika, dimana Saksi yang menjadi korban penjabretan tersebut dan pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa dijambret adalah 1 (satu) buah handphone Vivo Pro 17 warna hitam milik Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.20 WIT Saksi keluar dari rumah Saksi di Jalan Henggi depan SMA N 1 Timika menggunakan motor Aerox untuk mengantar barang dagangan di Jalan Hasanuddin Pasar Baru Timika dan Jalan Budi Utomo selanjutnya Saksi ke Jalan Hasanuddin Gang Ketapang dan berhenti di pinggir jalan depan Masjid dan mengeluarkan handphone milik Saksi dengan maksud hendak mengirimkan pesan whatsapp (WA) kepada teman namun tiba-tiba dari arah belakang muncul (2) dua orang yang tidak Saksi kenal berboncengan menggunakan motor langsung merampas handphone yang Saksi pegang dan memasukan ke dalam jaketnya dan Saksi berteriak jambret namun kedua orang terus melaju ke arah Jalan Samratulangi Timika dan pada saat dipertengahan gang Ketapang ada polisi tidur sehingga motor yang digunakan oleh Terdakwa oleng dan begitu juga dengan motor yang Saksi gunakan kemudian motor yang digunakan Terdakwa tersebut terjatuh sehingga Saksi juga mengerem motor Saksi dan Saksi ikut terjatuh dan Saksi berusaha berdiri dan saat itu Saksi melihat kedua orang tersebut masih tergeletak di jalan dan tidak berapa lama kemudian ada seorang perempuan mendatangi Saksi dan menaikan Saksi ke dalam mobilnya dan membawa Saksi ke RSUD Kabupaten Mimika untuk berobat dan pada saat berada di dalam mobil perempuan tersebut memberikan handphone milik Saksi dan setelah di RSUD Saksi mendapatkan perawatan medis dan perempuan tersebut pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjambret handphone dengan cara merampas secara tiba-tiba dari arah belakang Saksi dan memasukan handphone tersebut ke dalam saku jaket dan terus melaju mengendarai sepeda motor berboncengan dengan seorang perempuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjabretan seorang diri namun Terdakwa mengendarai motor dengan membonceng seorang perempuan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone Saksi belum kembali dan masih ada di Polisi;
- Bahwa Saksi mengalami luka jahitan pada bagian muka karena terjatuh dari motor dan Saksi merasa kesakitan;
- Bahwa Orangtua Terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta maaf namun setelah itu kami tunggu tidak pernah datang lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;

2. Aneta Tabuni Alias Neta, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar Pukul 15.30 WIT di Jalan Hasanuddin Gang Ketapang Timika, bahwa yang melakukan pencurian yaitu saudara Aprilino Iruw dan Saksi memiliki hubungan pacaran dengan pelaku, bahwa Saksi mengetahui sendiri dengan melihat langsung, bahwa barang yang diambil oleh Pelaku yaitu 1 (satu) unit HP, bahwa setahu Saksi barang tersebut dipegang oleh korban, bahwa setahu Saksi pelaku melakukan pencurian atas kemauannya sendiri;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan atau penjinbretan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIT di Jalan Hasanuddin Gang Ketapang tembus Jalan Samratulangi Timika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penjinbretan tersebut dengan cara merampas handphone dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil Terdakwa mengendarai motor;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor SPM Yamaha Soul GT warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjambret baru satu kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone korban untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tim



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp merek vivo V17 Prosatin black dengan nomor IMEI 1 864372044305090 IMEI 2: 864372044305082;
2. 1 (satu) unit SPM Yamaha mio soul GT warna hitam putih dengan nomor PA 4815 MV, Nomor rangka MH3SE9010GJ255818;
3. 1 (satu) buah kunci motor terdapat gantungan kunci warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 15.30 WIT di Jalan Hasanuddin Gang Ketapang tembus Jalan Samratulangi Timika, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek vivo V17 Prosatin black dengan nomor IMEI 1 864372044305090 IMEI 2: 864372044305082 milik Saksi Kurniati;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil handphone milik tersebut, Saksi Kurniati sedang berhenti di pinggir jalan depan Masjid sembari mengeluarkan handphone tersebut dengan maksud hendak mengirimkan pesan whatsapp kepada seseorang, tiba-tiba Terdakwa yang dari arah belakang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam putih dengan nomor polisi PA 4815 MV dengan membonceng Saksi Aneta Tabuni Alias Neta seketika merampas handphone yang Saksi Kurniati pegang dan memasukan ke dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Kurniati berteriak "Jambret" namun Saksi tidak berhenti sehingga Saksi Kurniati kemudian mengejar Terdakwa
- Bahwa Terdakwa kemudian terus melaju kearah Jalan Samratulangi Timika dan pada saat dipertengahan Gang Ketapang terdapat polisi tidur yang membuat motor yang dikendarai Terdakwa oleng dan terjatuh, membuat Saksi Kurniati menarik tuas rem sehingga ikut terjatuh;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Kurniati mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi mengalami luka jahitan pada bagian muka karena terjatuh dari motor dan Saksi merasa kesakitan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone Saksi Kurniati untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang perorangan atau termasuk badan hukum, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "barang siapa" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Aprillyno Mozerra Ireeuw Alias Ino selaku Terdakwa, dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Aprillyno Mozerra Ireeuw Alias Ino selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terdiri dari tiga sub unsur yang berdiri sendiri dan masing-masing harus dibuktikan, namun memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur pertama “mengambil barang sesuatu” dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan Terdakwa., Lebih lanjut mengenai barang sesuatu dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan maupun dapat dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur kedua “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa barang sesuatu yang diambil sebagaimana dijelaskan pada sub unsur yang pertama tersebut di atas baik sebagian harus merupakan milik orang lain selain dari pada Terdakwa atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut pada bagian sebelumnya, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 15.30 WIT di Jalan Hasanuddin Gang Ketapang tembus Jalan Samratulangi Timika, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek vivo V17 Prosatin black dengan nomor IMEI 1 864372044305090 IMEI 2: 864372044305082 milik Saksi Kurniati, dengan cara Terdakwa dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam putih dengan membonceng Saksi Aneta Tabuni Alias Neta secara seketika merampas handphone yang Saksi Kurniati pegang kemudian Terdakwa memasukan handphone tersebut ke dalam jaket Terdakwa dan seteahnya Terdakwa terus melaju meninggalkan Saksi Kurniati;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam konteks



keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang menurut sejarah pembentukan KUH Pidana (*Memorie van Toelichting*) di *Twin de Kammer* (Parlemen Belanda) sebagaimana yang dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya jika seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki., Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* apakah dapat dibuktikan apakah Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa tindakannya mengambil barang bukti dalam perkara *a quo* berupa handphone milik Saksi Kurniati adalah tindakan melawan hukum atau tanpa hak dengan tujuan untuk memiliki handphone sebagaimana barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut pada bagian sebelumnya, Terdakwa telah ternyata tidak memiliki izin untuk mengambil handphone tersebut, dimana tujuan Terdakwa mengambil handphone Saksi Kurniati adalah untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual, dimana sesaat setelah mengambil handphone tersebut, Saksi Kurniati seketika berteriak “Jambret” namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa, dan atas perbuatan tersebut Terdakwa dalam keterangannya merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun, terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkan tenggang waktu Terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan akibat perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa tidak hanya mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi Kurniati melainkan juga mengakibatkan Saksi Kurniati mengalami luka yang cukup serius dan meninggalkan trauma bagi Saksi Kurniati, selain itu Majelis Hakim juga harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa., Selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek vivo V17 Prosatin black dengan nomor IMEI 1 864372044305090 IMEI 2: 864372044305082, merupakan milik Saksi Kurniati selaku korban, maka dikembalikan kepada yang berhak Saksi Kurniati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha mio soul GT warna hitam putih dengan nomor PA 4815 MV, Nomor rangka MH3SE9010GJ255818 dan 1 (satu) buah kunci motor terdapat gantungan kunci warna hitam putih, oleh karena Majelis Hakim merasa telah cukup lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Kurniati;
- Perbuatan Terdakwa sedemikian rupa mengakibatkan Saksi Korban Kurniati mengalami luka yang cukup serius dan meninggalkan trauma bagi Saksi Korban Kurniati;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aprillyno Mozerra Ireeuw Alias Ino tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merek vivo V17 Prosatin black dengan nomor IMEI 1 864372044305090 IMEI 2: 864372044305082;Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Kurniati;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha mio soul GT warna hitam putih dengan nomor PA 4815 MV, Nomor rangka MH3SE9010GJ255818; dan
 - 1 (satu) buah kunci motor terdapat gantungan kunci warna hitam putih;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Ico Andreas Hatorangan Sagala, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Tim

